



P U T U S A N
Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxn.
Pekerjaan xxxxxx, beralamat di Xxxxxxxx Kec
Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR.
Masiku, S.H, Mahardian, S.H, Mansur, S.H, dan
Sukdar, S.H., maing-masing adalah
Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum
yang beralamat di Jl. Y. Wayong No. 30 Kel. Tobuuha,
Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017, yang telah
terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan
Agama Kendari pada tanggal 20 April 2017 di bawah
Nomor 24/SK/2017, selanjutnya disebut
PENGUGAT;

Melawan

xxxxxxxxxxx, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx,
pendidikan SMA, beralamat di Jl. xxxxxxxx
Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan penggugat ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Kdi pada tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2004 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa awal pernikahan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;
3. Bahwa pada bulan pertama menikah sampai tahun pertama menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa pada Tahun 2007, Penggugat dan Tergugat berinisiatif pindah dirumah kontrakan dengan alasan agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa hidup mandiri tanpa membebankan lagi orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2009 atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat pindah di rumah saudara perempuan Penggugat yang bernama xxxxx di xxxxxxxx Kec Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alasan rumah tersebut tidak ada yang tinggal;
6. Bahwa setelah memasuki 4 Tahun yaitu ditahun 2008 Pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan mabuk-mabukan.
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang terjadi berulang-ulang;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memegang sendiri uang/Penghasilan dan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak sejak Februari 2015;
 - Sering bersikap kasar dengan mengeluarkan kata-kata kasar/makian dan ancaman kepada Penggugat dan perbuatan tersebut didaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering pulang larut malam dan setiap ditanya oleh Penggugat alasan Tergugat selalu pulang larut malam, Tergugat selalu menjawab dengan kata-kata kasar kepada Tergugat;
7. Bahwa sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tertekan, namun Penggugat tetap bersabar untuk bertahan tinggal bersama di rumah kediaman milik saudara Penggugat karena Penggugat saat itu masih berpikir kejadian tersebut merupakan ujian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat masih mencoba untuk bertahan serta mencoba menyembunyikan kejadian tersebut kepada semua keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat agar tidak diketahui karena Penggugat menganggap kejadian tersebut merupakan **aib** rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu pada Tanggal 10 Desember 2013 malam berkisar Jam 01.00 Tergugat pulang dengan keadaan mabuk dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran, dimana Penggugat saat itu berada dirumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa pertengkaran tersebut diawali oleh Tergugat yang mengajak pulang Penggugat ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, setelah mendapat ajakan dari Tergugat maka Penggugat mengikuti permintaan Tergugat tersebut;
11. Bahwa setelah sampai dirumah xxxxxx Kec Poasia, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat memeriksa dan melihat Hp Penggugat dimeja makan dimana dalam Hp Penggugat ada Facebook yang keadaan aktif dan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi *Chatting* dengan teman, dimana Tergugat mengira dan menuduh bahwa itu adalah selingkuhan Penggugat namun apa yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, adalah tuduhan palsu dan tidak memiliki bukti;

12. Bahwa setelah pertengkaran di meja makan, Tergugat mengajak Penggugat masuk kedalam kamar dengan kalimat **“Sini kita kekamar bicarakan baik-baik”** Namun Tergugat bukannya membicarakan baik-baik justru mengajak dan memulai pertengkaran dengan memaksa Penggugat untuk mengakui tuduhan perselingkuhan yang di tuduhkan pada Penggugat;
13. Bahwa pertengkaran dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai pada kekerasan kepada diri Penggugat dan sampai akhirnya Tergugat memukul bagian kepala Penggugat menggunakan tangan (Tinju), Muka dan badan bagian perut Penggugat dengan menggunakan tangan bahkan mengambil senjata api Jenis Air Softgun menodongkan dikepala Penggugat dengan mengancam akan membunuh Penggugat;
14. Bahwa kejadian pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan Tergugat pada Tanggal 10 Desember 2013. Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami Luka Sobek di Bagian Mulut (Bibir) Penggugat
15. Bahwa setelah Penggugat mengalami kekerasan pada Tanggal 10 Desember 2013, Penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Poasia Kota Kendari dengan Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol : xxxxxxxxxx;
16. Bahwa setelah Penggugat menghadiri panggilan dari Penyidik Polsek Poasia, Tergugat lalu meminta maaf kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk mencabut Laporan Polisi Penggugat serta adanya upaya dari keluarga Tergugat mengajukan permohonan untuk berdamai dengan Penggugat;
17. Bahwa Surat Pernyataan/Perjanjian pada Tanggal 13 Desember 2013 pukul 08.30 wita, telah dibuat perjanjian antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan Isi Pernyataan/Perjanjian yang pada pokoknya tergugat tidak akan mengkonsumsi alkohol lagi dan mengulangi perbuatannya.

18. Bahwa setelah adanya pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Kapolsek Poasia pada Tanggal 13 Desember 2013 pukul 08.30 wita, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak harmonis;
19. Bahwa pada Bulan Februari 2015, Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa pada Bulan April 2016, Penggugat bertanya pada Tergugat "mengapa selalu pulang larut malam dan kenapa masih minum terus" Tergugat menjawab dengan keadaan suara keras "kenapa terlalu banyak urusanmu, bukan kau yang rasakan". Maka pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat mengambil benda tajam jenis samurai lalu mengancam "keluar dari rumah dan berdiri digarasi". Karena alasan takut, Penggugat mengikuti perintah Tergugat;
21. Bahwa pada September 2016 Tergugat meminta dan mencari makanan di meja dan didapur dengan bertanya "ada makanankah" Penggugat menjawab "ada tapi hanya nasi". Lalu Tergugat marah dan menghancurkan Dispenser dengan menggunakan tinju tangan Tergugat;
22. Bahwa pada Tanggal 13 September 2016, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan pindah dirumah kediaman orang tua Tergugat;
23. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2016 sekitar Jam 09.00 Tergugat datang untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXnamun Penggugat melarang XXXXXXXXuntuk ikut kepada Tergugat dengan alasan bahwa XXXXXXXXtidak mau ikut Tergugat. Sampai pada Penggugat mengajak XXXXXXXXkerumah tetangga lalu Tergugat menyusul Penggugat dan marah dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



berkata “**kenapa kamu melarang anak-, anak ikut dengan saya**”
Lalu Penggugat menjawab “**kenapa saya larang, salahkah**”. Lalu
Tergugat masuk mobil dan mengancam “**Kalau saya dapat kamu
dijalan naik motor saya tabrak sampai mati**”;

24. Bahwa buah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya:

1. **XXXXXXXXXX** Lahir di kendari tanggal 31 Oktober 2004 berdasarkan
Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-30112011-04377 (**Umur 12
Tahun**).

2. **XXXXXXXXXX** Lahir di kendari tanggal 2 Februari 2010 berdasarkan
Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx (**Umur 6 Tahun**).

25. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur,
maka untuk kepentingan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri dan
rasa sayang Penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut
berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

26. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI yang dengan tegas
dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang
belum mumayyiz maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan
kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

27. Bahwa jika majelis hakim berkenan menetapkan hak pengasuhan
terhadap anak jatuh kepada Penggugat, maka Penggugat
menyatakan kesiapan untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan
dan kesehatan anak sampai anak dewasa;

28. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan lagi akan tetapi hal tersebut tidak
menghapuskan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk
memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya
XXXXXXXXXX dan **XXXXXXXXXX** hingga sampai dewasa dan mandiri;

29. Bahwa Tergugat wajib membiayai pendidikan 2 orang anak sampai
dewasa dan mandiri dengan biaya pendidikan anak perbulan sebesar
Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) yang 1 orang anak jadi 2 orang
anak sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



30. Bahwa atas kewajiban biaya Nafkah dan biaya pendidikan seorang ayah kepada anaknya yang Penggugat cantumkan diatas tidaklah memberatkan Tergugat sebab tergugat merupakan seorang Direktur CV. Rimba Belantara;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX berada dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan 2 orang anak sampai dewasa dan mandiri dengan biaya pendidikan anak perbulan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) yang 1 orang anak, jumlah keseluruhan dari 2 orang anak sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat

Atau apa bila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 3 dan 17 Mei 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa penggugat mencabut petitum tentang hak asuh anak dan nafkah anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 24 November 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P)

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah teman penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar, tergugat sering minum minuman keras, tergugat memukul penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat pada saat tergugat pulang tengah malam, saksi ketahui karena saksi berdekatan rumah dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, dan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



sejak berpisah tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat.

- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah teman penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar, tergugat sering minum minuman keras, tergugat memukul penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat pada saat tergugat pulang tengah malam, saksi ketahui karena saksi berdekatan rumah dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, dan sejak berpisah tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 24 November 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, 5 September 2004, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx(tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXX (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 13 September 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa saksi ketahui bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar, tergugat sering minum minuman keras, tergugat memukul penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat memukul penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 13 September 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, dan sejak berpisah tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat memukul penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, tergugat sering memukul dan berkata-kata kasar kepada penggugat dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih enam bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 3 dan 17 Mei 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal penggugat dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Poasia dan Kecamatan Kadia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H dan H. Harsono Ali Ibrahim, S,Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Basir Ahmad, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammadong, M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S,Ag, M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

H. Basir Ahmad, S.H, M.H,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 205.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera

Drs. Rahmading, M.H.,

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2017/PA.Kdi